



PUTUSAN

Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Watang Pulu, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya memberikan kuasa kepada Ridwan, SH dan Agus, SH. Advokat yang berlatar di Jalan Nene Mallomo, No.03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Dare (Rumah Lacilo), Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan .

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 0643/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adalah istri dari Tergugat yang menikah pada hari **Rabu tanggal 03 April 2013 bertepatan 22 Jumadil Awal 1434 H**, sesuai nomor **kutipan akta nikah 70/5/IV/2013 tanggal 03 April 2013** yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.
2. Bahwa antara dengan Tergugat dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua .
4. Bahwa dalam kebersamaan dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri hanya 1 bulan lamanya.
5. Bahwa pada waktu itu sedang sakit, namun Tergugat meninggalkan dalam keadaan sakit tanpa ada sebab dan alasan daripada Tergugat.
6. Bahwa Tergugat meninggalkan sejak bulan Mei tahun 2013 tersebut tidak pernah ada kabar dan berita sampai sekarang jika terhitung sudah ada 5 tahun lamanya.
7. Karena Tergugat meninggalkan 5 tahun lamanya sehingga antara dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun akhirnya bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ,maka memohon kehadiran **Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menceraikan dengan Tergugat.
3. Membebankan segala biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

Dan Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0643/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 08 Nopember 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada melalui kuasanya dan mengupayakan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh .

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, kuasa telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 70/5/IV/2013, tanggal 03 April 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P, sebagai berikut :

Bahwa selain bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Syamsu bin Talipu**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Tergugat karena adalah adik ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal di rumah orang di Lawawoi.
- Bahwa dan Tergugat hidup bersama hanya 1 bulan lamanya.
- Bahwa dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan yang saat itu dalam keadaan sakit.
- Bahwa dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan dan Tergugat.

2. **Jumriani binti La Haling**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan Tergugat karena saksi adalah saudara tiri .
- Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal di rumah orang di Lawawoi.
- Bahwa dan Tergugat hidup bersama hanya 1 bulan lamanya.
- Bahwa dan Tergugat tidak dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah lagi datang menemui .
- Bahwa dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan dan Tergugat.

Bahwa kuasa telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan dan Tergugat dengan alasan rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tanpa alasan yang jelas pada saat dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tanpa alasan yang jelas pada saat dalam keadaan sakit?

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat, telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Syamsu bin Talipu dan Jumriani binti La Haling sehingga kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai kalau antara dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan selama kurang lebih 5 tahun tanpa alasan yang jelas pada saat dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan tanpa alasan yang jelas pada saat dalam keadaan sakit.
- Bahwa dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.



Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها -
القاضي طلقه**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم يجب -
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan petitum angka 2 gugatan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap .

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap **Penggugat**.
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000 , 00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.